



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : MAHFUD IKHSAN;
Tempat lahir : Abepura;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 07 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. BTN Atas Kampkey Blok H Distrik Abepura Kota Jayapura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak Mahfud Ikhsan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Aser Wanma, S.H.dkk/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Jayapura, berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jap tanggal 25 Juli 2019;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Jayapura yakni Risde Hutajulu dan orang tua; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019 /PN Jap tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim 18/Pid.Sus-Anak/2019 /PN Jap tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH MAHFUD IKHSAN bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana dalam dakwaan pasal kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan Pelatihan Kerja dikurangi masa penahanan selama ABH ditahan dengan memerintahkan agar ABH tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik besar bertuliskan STAR RICE warna biru yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja; dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena anak menyesal dan mau melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN Kesatu

Bahwa ABH MAHFUD IKHSAN pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 21.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya di tahun 2018 Di Jalan Trans Irian Depan Pos Satgas 601/BY Kampung Yowong Distrik Arso Barat Kab. Keerom atau setidak-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, " percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yaitu berawal dari saksi WIDODO dan saksi AHMAD RAHMAT bersama rekan-rekan TNI-AD melaksanakan Rasia kemudian ABH dan saksi WAHYUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna putih datang melintas dan saksi WAHYUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi MASRUL menghentikan kendaraan tersebut namun ABH tidak berhenti sehingga saksi MASRUL menghadang dan melihat bungkus plastik bening pada saku celana sebelah kiri ABH sehingga saksi MASRUL meminta bungkus tersebut dari ABH lalu ABH memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis ganja kepada saksi MASRUL lalu menyuruh ABH untuk membuka jaket ABH yang dipakainya dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga Narkotika jenis ganja adalah milik ABH dengan cara menukarkan sebuah sepeda motor Satria milik ABH dengan ganja yang telah diperoleh dari saksi BOAS YAKOBUS AYAMISEBA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang didapatkan dari saksi RASEL ENDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya ABH dan saksi WAHYUDI serta barang bukti diamankan ke Pos Satgas Pamtas 501/BY Kampung Yowong Distrik Arso Barat Kab. Keerom lalu memeriksa saksi WAHYUDI dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening didalam saku celana yang dipakai saksi WAHYUDI adalah milik saksi WAHYUDI setelah itu ABH dan saksi WAHYUDI serta barang bukti segera di bawa ke Polres Keerom untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di UPC Pegadaian Arso 2 diketahui barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat keseluruhan seberat 218 (dua ratus delapan belas) gram dan disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan sisa barang bukti seberat 217,5 (dua ratus tujuh belas koma lima) gram guna pembuktian di persidangan. Selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah sampel Positif mengandung Ganja (cannabis sativa) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan yaitu pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan indikator THC positif. Bahwa perbuatan ABH dengan tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa dilengkapi izin khusus atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran di Jayapura Nomor 474.1/2000 ABH lahir di Abepura pada tanggal 07 Juli 2002 yang menyatakan ABH masih dibawah umur atau belum dewasa.

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 Tahun ITU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

atau

Kedua

Bahwa ABH MAHFUD IKHSAN pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 21.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya di tahun 2018 Di Jalan Trans Irian Depan Pos Satgas 601/BY Kampung Yowong Distrik Arso Barat Kab. Keerom atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, " percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". yaitu berawal dari saksi WIDODO dan saksi AHMAD RAHMAT bersama rekan-rekan dari melaksanakan Rasia kemudian ABH dan saksi WAHYUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna putih datang melintas dan saksi WAHYUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi MASRUL menghentikan kendaraan tersebut namun ABH tidak berhenti sehingga saksi MASRUL menghadang dan melihat bungkus plastik bening pada saku celana sebelah kiri ABH sehingga saksi MASRUL meminta bungkus tersebut dari ABH lalu ABH memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis ganja kepada saksi MASRUL lalu menyuruh ABH untuk membuka jaket ABH yang dipakainya dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja adalah milik ABH dengan cara menukarkan sebuah sepeda motor milik ABH dengan ganja yang telah diperoleh dari saksi BOAS YAKOBUS AYAMISEBA (terdakwa dalam berkas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) yang didapatkan dari saksi RASEL ENDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya ABH dan saksi WAHYUDI serta barang bukti diamankan ke Pos Satgas Pamtas 501/BY Kampung Yowong Distrik Arso Barat Kab. Keerom lalu memeriksa saksi WAHYUDI dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening didalam saku celana yang dipakai saksi WAHYUDI adalah milik saksi WAHYUDI setelah itu ABH dan saksi WAHYUDI serta barang bukti segera di bawa ke Polres Keerom untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di UPC Pegadaian Arso 2 diketahui barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat keseluruhan seberat 218 (dua ratus delapan belas) gram dan disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan sisa barang bukti seberat 217,5 (dua ratus tujuh belas koma lima) gram guna pembuktian di persidangan. Selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut adalah sampel Positif mengandung Ganja (cannabis sativa) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan yaitu pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan indikator THC positif. Bahwa perbuatan ABH dengan sengaja Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa dilengkapi izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran di Jayapura Nomor 474.1/2000 ABH lahir di Abepura pada tanggal 07 Juli 2002 yang menyatakan ABH masih dibawah umur atau belum dewasa.

Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 Tahun UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRAH HADI NAING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 21.45 bertempat di jalan Trans Irian Depan Pos Satgas 601/BY Kampung Young Distrik Arso Barat Kab.keerom;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 21.45 anak MAHFUD IKHSAN dan Sdr. WAHYUDIN diserahkan oleh anggota TNI-AD Pos Skamto Satgas Yonif 501/BY karena kedapatan membawa Narkotika jenis ganja, kedua orang tersebut kemudian dibawa ke Polres Keerom dan saat diinterogasi lagi Sdr. MAHFUD IKHSAN mengakui bahwa Narkotika Jenis Ganja yang dibawanya dari Sdr.BOAS YAKOBUS AYAMISEBA, pada hari senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar jam 02.30 WIT Saksi bersama rekan saksi dari Tim Opsnal Reskrim melakukan penangkapan terhadap Sdr. BOAS YAKOBUS AYAMISEBA dirumahnya Jalan Trans Irian Arso II Distrik Arso Kabupaten Keerom dan ditemukan Narkotika Jenis Ganja. Kami kemudian membawa Sdr.BOAS YAKOBUS AYAMISEBA ke Polres Keerom untuk diamankan dan dilakukan interogasi lagi dan hasil interogasi tersebut Sdr. BOAS YAKOBUS AYAMISEBA mendapat Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. RASEL ENDA. Sekitar jam 05.30 WIT Saksi bersama Tim kemudian melakukan penangkapan lagi terhadap Sdr.RASEL ENDA dirumah Saudaranya di Kampung Kwimi Distrik Arso Kabupaten Keerom dan saat itu ditemukan Narkotika Jenis Ganja lagi didalam kamar Sdr. RASEL ENDA hingga kemudian Sdr. RASEL ENDA kami tangkan dan amankan berserta barang bukti ke Polres Keerom untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa anak MAHFUD IKHSAN membawa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bertuliskan Star Rice warna Biru ukuran Besar dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar sedangkan Sdr. WAHYUDIN membawa Narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik Bening Ukuran kecil;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan didalam kamar Sdr. BOAS YAKOBUS AYAMISEBA sebanyak 1 (satu) Bungkus plastik bening ukuran besar, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastic hitam dan 1 (satu) puntung Lintingan Ganja yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan Rokok Umild, Narkotika Jenis Ganja tersebut disimpan didalam tas samping warna hitam;

- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan didalam kamar Sdr. RASEL ENDA sebanyak 6 (enam) Bungkus plastic bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan Star Rice warna Biru ukuran besar, 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan Star Rice warna Biru ukuran besar dan 7 (tujuh) bungkus plastic bening ukuran kecil yang disimpan didalam tas ransel warna abu-abu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal Sdr. MAHFUD IKHSAN mengakui jika dia mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara barter ganja dengan HP miliknya namun setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr.BOAS YAKOBUS AYAMISEBA didapatkan fakta baru ternyata Sdr. MAHFUD IKHSAN bukan melakukan barter HP dengan ganja tetapi Sdr.MAHFUD IKHSAN melakukan barter sepeda motor satria dengan ganja pada saat itu.
- Terhadap keterangan saksi anak tidak keberatan;

2. Saksi WIDODO, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut adalah anak MAHFUD IKHSAN dan WAHYUDIN;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saudara MAHFUD IKHSAN dan WAHYUDIN;
- Bahwa saksi berada di Tempat Kejadian, Jalan Trans Irian Depan Pos Satgas 501 / BY Kampung Yowong Distrik Arso Barat Kab. Keerom;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi anak MAHFUD IKHSAN dan WAHYUIN mengaku bahwa Narkotika Jenis Ganja tersebut diperoleh dari Swakarsa Arso.
- Bahwa kronologis penangkapan pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 21.00 WIT, Saksi bersama rekan-rekan dari pos Satgas Pamtas Yonif Para Raider 501/BY Kampung Yowong Distrik Arso Kab. Keerom melakukan Rasia Didepan pos Satgas Pamtas Yonif Para Raider 501/BY Kampung Yowong Distrik Arso Kab.Keerom selanjutnya sekitar pukul 21.17 WIT melintas 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Mio warna Putih tanpa Plat Nomor Polisi yang digunakan oleh MAHFUD IKHSAN dan WAHYUDIN yang saat itu dikendarai oleh

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara WAHYUDIN kemudian rekan Saksi MASRUL mencoba untuk menghentikan kendaraan tersebut namun saat diberhentikan kendaraan tersebut masih jalan sehingga saat itu Saksi menghadang kendaraan tersebut barulah kendaraan tersebut berhenti, saat berhenti kemudian karena melihat saku celana sebelah kiri dari anak MAHFUD IKHSAN yang saat itu ada 1 (satu) bungkus plastik bening Berisi Narkotika Jenis Ganja sehingga Saksi langsung mengambil bungkus tersebut kemudian Saksi bertanya kepada anak MAHFUD IKHSAN barang apa ini namun anak MAHFUD IKHSAN tidak menjawab selanjutnya Saksi membuka jaket yang saat itu dipakai oleh anak MAHFUD IKHSAN dan setelah jaket tersebut dibuka didalamnya terdapat Narkotika Jenis Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus, antara lain 3 (tiga) bungkus plastic bertuliskan STAR RICE dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika Jenis Ganja, setelah ditemukan barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut selanjutnya anak MAHFUD IKHSAN dan WAHYUDIN Saksi amankan ke Pos Satgas Pamtas 501/BY Kampung Yowong Distrik Arso Barat Kab.Keerom, setelah diamankan dipos selanjutnya rekan-rekan Saksi yang berada didalam pos melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap anak MAHFUD IKHSAN dan WAHYUDIN dan setelah diperiksa ditemukan barang yang diduga Narkotika Jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastic bening ukuran kecil didalam saku celana yang dipakai oleh saudara WAHYUDIN selanjutnya salah satu rekan Saksi kemudian menghubungi pihak polres keerom untuk menjemput kedua orang tersebut guna proses hukum lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan anak ditangkap pada saat membawa narkotika jenis ganja sebanyak 5 (lima bungkus);
- Bahwa anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar jam 21.45 bertempat di jalan Trans Irian Depan Pos Satgas 601/BY Kampung Young Distrik Arso Barat Kab.keerom;
- Bahwa anak mendapat Narkotika tersebut dengan menukar 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik anak dengan Narkotika Jenis Ganja karena anak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kehilangan Handphone dan apabila anak peroleh Narkotika jenis Ganja hasil penukaran 1 (satu) Unit sepeda motor milik anak maka anak akan menjualnya kembali dan uang hasil penjualan Narkotika jenis Ganja tersebut akan anak gunakan untuk membeli Handphone yang baru;

- Bahwa anak tidak memiliki ijin membawa atau memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik besar bertulis STAR RICE berisi Narkotika Jenis Ganja dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika Jenis Ganja, dimana Barang bukti tersebut telah dibenarkan saksi-saksi dan anak serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak MAHFUD IKHSAN pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 21.30 wit bertempat di Jalan Trans Irian Depan Pos Satgas 601/BY Kampung Yowong Distrik Arso Barat Kab. Keerom telah diamankan oleh petugas karena tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.
- Bahwa berawal dari saksi WIDODO dan saksi AHMAD RAHMAT bersama rekan-rekan dari melaksanakan Rasia kemudian Anak MAHFUD IKHSAN dan saudara WAHYUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna putih datang melintas dan saudara WAHYUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saudara MASRUL menghentikan kendaraan tersebut namun Anak tidak berhenti sehingga saksi MASRUL menghadang dan melihat bungkus plastik bening pada saku celana sebelah kiri Anak MAHFUD IKHSAN sehingga saudara MASRUL meminta bungkus tersebut dari Anak MAHFUD IKHSAN lalu Anak MAHFUD IKHSAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis ganja kepada saksi MASRUL lalu menyuruh Anak MAHFUD IKHSAN untuk membuka jaket yang dipakainya dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja adalah milik Anak MAHFUD IKHSAN dengan cara menukarkan sebuah sepeda motor milik Anak MAHFUD IKHSAN dengan ganja yang telah diperoleh dari saudara BOAS YAKOBUS AYAMISEBA (terdakwa dalam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



berkas perkara terpisah) yang didapatkan dari saudara RASEL ENDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

- Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di UPC Pegadaian Arso 2 diketahui barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat keseluruhan seberat 218 (dua ratus delapan belas) gram dan disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan sisa barang bukti seberat 217,5 (dua ratus tujuh belas koma lima) gram guna pembuktian di persidangan. Selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari Anak MAHFUD IKHSAN tersebut adalah sampel Positif mengandung Ganja (canabis sativa) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Tahanan yaitu pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan indikator THC positif. Bahwa perbuatan ABH dengan sengaja Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah tanpa dilengkapi izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran di Jayapura Nomor 474.1/2000 ABH lahir di Abepura pada tanggal 07 Juli 2002 yang menyatakan ABH masih dibawah umur atau belum dewasa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
 3. Unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan";
 4. Unsur "Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";
- Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Anak MAHFUD IKHSAN yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Anak dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Anak sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Anak dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Anak tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” memberi pengertian bahwa suatu subyek hukum telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa dilandasi suatu kewenangan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menerangkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 angka (1) Menerangkan, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. Apotik; b. Rumah sakit; c. Pusat kesehatan masyarakat; d. Balai pengobatan; dan e. Dokter; angka (2) Menerangkan, Apotik hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : a. Rumah sakit, b. Pusat kesehatan masyarakat, c. Apotek lainnya, d. Balai pengobatan, e. Dokter, dan f. Pasien; angka (3) Menerangkan Rumah sakit, Apotek, Pusat kesehatan masyarakat, dan Balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi yang diakui pula oleh Anak pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 21.30 wit bertempat di Jalan Trans Irian Depan Pos Satgas 601/BY Kampung Yowong Distrik Arso Barat Kab. Keerom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diamankan oleh petugas karena tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” berawal dari saksi WIDODO dan saksi AHMAD RAHMAT bersama rekan-rekan dari melaksanakan Rasia kemudian Anak MAHFUD IKHSAN dan saudara WAHYUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna putih datang melintas dan saudara WAHYUDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saudara MASRUL menghentikan kendaraan tersebut namun Anak tidak berhenti sehingga saksi MASRUL menghadang dan melihat bungkusan plastik bening pada saku celana sebelah kiri Anak MAHFUD IKHSAN sehingga saudara MASRUL meminta bungkusan tersebut dari Anak MAHFUD IKHSAN lalu Anak MAHFUD IKHSAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis ganja kepada saksi MASRUL lalu menyuruh Anak MAHFUD IKHSAN untuk membuka jaket yang dipakainya dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja adalah milik Anak MAHFUD IKHSAN dengan cara menukarkan sebuah sepeda motor milik Anak MAHFUD IKHSAN dengan ganja yang telah diperoleh dari saudara BOAS YAKOBUS AYAMISEBA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang didapatkan dari saudara RASEL ENDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan selanjutnya anak diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat Anak ditangkap dan ditemukan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dilakukan tanpa didasarkan pada adanya suatu ijin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan, maupun tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh undang-undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pekerjaan anak bukanlah sebagai seorang dokter ataupun seorang pasien rehabilitasi oleh karena itu berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut di atas adalah bersifat alternatif sebagai pilihan unsur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang itu mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, jadi tidaklah perlu seluruh alternatif tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara tergantung kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang diakui pula oleh Terdakwa ternyata pada saat dilakukannya penangkapan terhadap anak, ditemukan bungkus plastik bening pada saku celana sebelah kiri Anak MAHFUD IKHSAN sehingga saudara MASRUL meminta bungkus tersebut dari Anak MAHFUD IKHSAN lalu Anak MAHFUD IKHSAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga Narkotika jenis ganja kepada saksi MASRUL lalu menyuruh Anak MAHFUD IKHSAN untuk membuka jaket yang dipakainya dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika jenis ganja adalah milik Anak MAHFUD IKHSAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa Bab I ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang diakui pula oleh Anak ternyata berdasarkan penimbangan barang bukti di Pegadaian Bahwa berdasarkan penimbangan barang bukti di UPC Pegadaian Arso 2 diketahui barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat keseluruhan seberat 218 (dua ratus delapan belas) gram dan disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dan sisa barang bukti seberat 217,5 (dua ratus tujuh belas koma lima) gram guna pembuktian di persidangan. Selanjutnya sesuai pengujian sample barang bukti di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura, diketahui bahwa sample barang bukti yang disita dari Anak MAHFUD IKHSAN tersebut adalah sampel Positif mengandung Ganja (cannabis sativa) dan termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa ternyata dalam dakwaan Penuntut Umum di junctikan dengan pasal 132 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsumnya percobaan atau permufakatan jahat yang dalam perkara ini ternyata Anak MAHFUD IKHSAN memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menukarkan sebuah sepeda motor milik Anak MAHFUD IKHSAN dengan ganja yang telah diperoleh dari saudara BOAS YAKOBUS AYAMISEBA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang didapatkan dari saudara RASEL ENDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tersebut, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan Jahat Telah Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman " sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 111 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim menghubungkannya dengan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah pada diri Anak yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka cukup beralasan hukum diganti (subsidiar) pelatihan kerja;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan Anak dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Anak sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Anak tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Anak haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Anak, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa Anak masih tergolong anak-anak dan menyesali segala perbuatannya serta masih dapat merubah/memperbaiki perbuatannya tersebut, maka demi masa depan Anak patutlah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Jayapura terhadap diri Anak sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II Jayapura yang bernama Risda Hutajulu dalam laporan penelitian kemasyarakatan bagi Anak Nomor 99/XI/LITMAS/A/2018 tanggal 22 Nopember 2018 pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- I. Pendahuluan.
- II. Pengumpulan Data dan Informasi.
- III. Identitas.
- IV. Masalah.
- V. Akibat yang timbul oleh perbuatan klien.
- VI. Riwayat hidup klien.
- VII. Kondisi keluarga klien.
- VIII. Tanggapan klien terhadap masalah yang dialami.
- IX. Kebutuhan klien.
- X. Pandangan masa depan klien.
- XI. Keadaan lingkungan masyarakat setempat.
- XII. Tanggapan-tanggapan.
- XIII. Analisa.
- XIV. Pelaksanaan mediasi.
- XV. Kesimpulan dan saran.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap



Dengan tidak mengurangi hak-hak dan kewenangan dari Hakim yang mulia, PK merekomendasikan Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan direhabilitasi medis karena anak masih dibawah umur, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan orang tua Anak telah menerangkan secara lisan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, dimana orang tua Anak melihat bahwa Anak masih dapat dibina menjadi lebih baik lagi, sehingga orang tua Anak memohon agar Anak jangan dijatuhkan pidana yang berat yang pada akhirnya akan memberatkan bagi masa depan Anak;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Anak, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak akan melihat akibat yang ditimbulkan apabila Anak yang masih anak-anak terlalu lama berada di dalam penjara akan sangat mempengaruhi perkembangan mental terhadap diri Anak dimana Anak menghuni Lembaga Pemasyarakatan yang dihuni oleh tahanan dan narapidana orang dewasa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dan penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Anak agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak: Keadaan yang memberatkan:

1. Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

1. Anak menyesali perbuatannya
2. Anak berlaku sopan dalam persidangan;
3. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **MAHFUD IKHSAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan Jahat Telah Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) bulan pelatihan kerja pada Balai Pemasyarakatan Klas II Jayapura;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik besar bertuliskan STAR RICE warna biru yang berisi Narkotika golongan I jenis Ganja;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, 31 Juli 2019, oleh Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap tanggal 18 Juli 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Claudia Youline, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Yang Melva Rian, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan anak didampingi
Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Claudia Youline, S.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
telah diunduh dari direktori putusan pada tanggal :
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
PANITERA,

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 19651231 199003 1 034

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)